



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI
DAN TENAGA MEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian beasiswa pendidikan tinggi dan tenaga medis merupakan upaya untuk mewujudkan generasi muda Kota Banjarmasin yang berprestasi secara akademik, tangguh, berkualitas dan berdaya saing sebagaimana yang sudah tertuang dalam bait ke- lima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang berisi, Hak Setiap Warga Negara Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Kewajiban Negara Untuk Menyelenggarakannya;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut program wali kota dan memenuhi kebutuhan hak masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Kota Banjarmasin menyediakan beasiswa pendidikan tinggi dan tenaga medis dengan kualifikasi khusus perempuan, keluarga disabilitas, tahfidz qur'an dan masyarakat kurang mampu selaku bagian dari menjalankan kewajiban negara sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 5;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 074 Tahun 2022, dipandang perlu mengatur terkait Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi dan Tenaga Medis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi dan Tenaga Medis;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1364);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI DAN
TENAGA MEDIS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

6. Beasiswa adalah pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada calon mahasiswa dan/atau mahasiswa.
7. Program adalah semua bentuk kegiatan yang berupa pemberian Beasiswa.
8. Calon Mahasiswa adalah seseorang yang telah menyatakan minat dan siap untuk melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi.
9. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi.
10. Pendidikan Umum Tertentu adalah masyarakat Kota Banjarmasin yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan umum di jenjang pendidikan tinggi, vokasi, atlet, seni, kepolisian dengan kualifikasi khusus perempuan, keluarga disabilitas, penghapal qur'an, dan masyarakat dari keluarga tidak mampu.
11. Tenaga Kesehatan adalah masyarakat Kota Banjarmasin yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tenaga medis di jenjang dokter umum, dokter gigi, dokter hewan dan tenaga medis Kesehatan lainnya dengan kualifikasi khusus perempuan, keluarga disabilitas, penghapal qur'an, dan masyarakat dari keluarga tidak mampu.
12. Keluarga Tidak Mampu adalah orang tua atau wali tidak dan/ atau kurang mampu membiayai Pendidikan anaknya.
13. Universitas adalah salah satu jenis perguruan tinggi yang menawarkan pendidikan akademik dan vokasi dalam berbagai disiplin ilmu yang diselenggarakan melalui sejumlah jurusan/program studi dan fakultas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam:

- a. Pemberian Beasiswa kepada Calon Mahasiswa dan/atau Mahasiswa yang berprestasi dan/atau dari keluarga Tidak Mampu untuk mendorong aktivitas dan kreativitas dan/atau untuk membantu meringankan beban orang tua atau wali untuk biaya pendidikan di Universitas atau Perguruan Tinggi;
- b. Pemberian Beasiswa kepada Calon Mahasiswa dan/atau Mahasiswa jenjang Pendidikan Umum Tertentu dan Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan Pendidikan masyarakat di Daerah; dan

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung percepatan Pembangunan di Daerah;
- b. Meningkatkan akses bagi remaja putra-putri berpotensi untuk mendapatkan layanan Pendidikan sampai Universitas atau Perguruan Tinggi;
- c. Mencegah Calon Mahasiswa dan/atau Mahasiswa dari kemungkinan tidak melanjutkan Pendidikan akibat kesulitan ekonomi;

- d. Meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan bagi mahasiswa untuk mengembangkan inovasinya; dan
- e. Menciptakan sumber daya manusia yang mampu berfikir secara materialisme, dialektika dan berlogika.

BAB III JENIS PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 4

Jenis pemberian beasiswa terdiri dari:

- a. Beasiswa Pendidikan Umum Tertentu dan Tenaga Kesehatan berupa bantuan biaya Pendidikan Calon Mahasiswa dan/atau Mahasiswa yang ingin melanjutkan Pendidikan ke Universitas atau Perguruan Tinggi khusus Perempuan, keluarga disabilitas, penghawal Al Qur'an, dan masyarakat dari Keluarga Tidak Mampu;
- b. Beasiswa Pendidikan Umum Tertentu dan Tenaga Kesehatan pada jenjang Pendidikan tinggi berupa bantuan biaya Pendidikan bagi Calon Mahasiswa dan/atau Mahasiswa yang melanjutkan ke Universitas atau Perguruan Tinggi pada program strata-1;
- c. Beasiswa Pendidikan Umum Tertentu pada jenjang pendidikan tinggi, vokasi, atlet, seni, kepolisian berupa uang semester yang dibayarkan pada Universitas atau Perguruan Tinggi;
- d. Beasiswa Tenaga Kesehatan pada jenjang dokter umum, dokter gigi, dokter hewan dan tenaga medis Kesehatan lainnya berupa uang semester yang dibayarkan pada Universitas atau Perguruan Tinggi;
- e. Insentif biaya pendaftaran kuliah Calon Mahasiswa jenjang Pendidikan Umum Tertentu dan Tenaga Kesehatan berupa bantuan biaya pendaftaran masuk pada Pendidikan tinggi; dan
- f. Insentif biaya Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa jenjang Pendidikan Umum Tertentu dan Tenaga Kesehatan berupa bantuan biaya Uang Kuliah Tunggal selama menjalani perkuliahan pada Pendidikan tinggi.

BAB IV SASARAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 5

(1) Sasaran pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah :

- a. Calon Mahasiswa jenjang Pendidikan Umum Tertentu di Daerah yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu yang akan melanjutkan Pendidikan ke Universitas atau Perguruan Tinggi Negeri, Vokasi, Atlet, Seni, Kepolisian;
- b. Mahasiswa yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu yang sedang menjalani Pendidikan Umum Tertentu di Daerah jenjang Pendidikan Tinggi, Vokasi, Atlet, Seni, Kepolisian;
- c. Calon Mahasiswa jenjang Pendidikan Tenaga Kesehatan di Daerah yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu yang akan melanjutkan Pendidikan ke Universitas atau Perguruan Tinggi Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Hewan dan Tenaga Medis Kesehatan Lainnya;
- d. Mahasiswa yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu yang sedang menjalani Pendidikan Tenaga Kesehatan di Daerah jenjang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Hewan dan Tenaga Medis Kesehatan Lainnya;
- e. Calon Mahasiswa jenjang Pendidikan Umum Tertentu di Daerah yang berasal dari Penyandang Disabilitas yang akan melanjutkan

Pendidikan ke Universitas atau Perguruan Tinggi Negeri, Vokasi, Atlet, Seni, Kepolisian;

- f. Mahasiswa yang berasal dari Penyandang Disabilitas yang sedang menjalani Pendidikan Umum Tertentu di Daerah jenjang Pendidikan Tinggi, Vokasi, Atlet, Seni, Kepolisian;
 - g. Calon Mahasiswa jenjang Pendidikan Tenaga Kesehatan di Daerah yang berasal dari Penyandang Disabilitas yang akan melanjutkan Pendidikan ke Universitas atau Perguruan Tinggi Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Hewan dan Tenaga Medis Kesehatan Lainnya;
 - h. Mahasiswa yang berasal dari Penyandang Disabilitas yang sedang menjalani Pendidikan Tenaga Kesehatan di Daerah jenjang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Hewan dan Tenaga Medis Kesehatan Lainnya;
 - i. Calon Mahasiswa jenjang Pendidikan Umum Tertentu di Daerah yang berasal dari Penghafal Al Qur'an yang akan melanjutkan Pendidikan ke Universitas atau Perguruan Tinggi Negeri, Vokasi, Atlet, Seni, Kepolisian;
 - j. Mahasiswa yang berasal dari Penghafal Al Qur'an yang sedang menjalani Pendidikan Umum Tertentu di Daerah jenjang Pendidikan Tinggi, Vokasi, Atlet, Seni, Kepolisian;
 - k. Calon Mahasiswa jenjang Pendidikan Tenaga Kesehatan di Daerah yang berasal dari Penghafal Al Qur'an yang akan melanjutkan Pendidikan ke Universitas atau Perguruan Tinggi Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Hewan dan Tenaga Medis Kesehatan Lainnya;
 - l. Mahasiswa yang berasal dari Penghafal Al Qur'an yang sedang menjalani Pendidikan Tenaga Kesehatan di Daerah jenjang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Hewan dan Tenaga Medis Kesehatan Lainnya;
 - m. Calon Mahasiswa jenjang Pendidikan Umum Tertentu di Daerah yang berjenis Kelamin Perempuan yang akan melanjutkan Pendidikan ke Universitas atau Perguruan Tinggi Negeri, Vokasi, Atlet, Seni, Kepolisian;
 - n. Mahasiswa yang berjenis Kelamin Perempuan yang sedang menjalani Pendidikan Umum Tertentu di Daerah jenjang Pendidikan Tinggi, Vokasi, Atlet, Seni, Kepolisian;
 - o. Calon Mahasiswa jenjang Pendidikan Tenaga Kesehatan di Daerah yang berjenis Kelamin Perempuan yang akan melanjutkan Pendidikan ke Universitas atau Perguruan Tinggi Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Hewan dan Tenaga Medis Kesehatan Lainnya; dan
 - p. Mahasiswa yang berjenis Kelamin Perempuan yang sedang menjalani Pendidikan Tenaga Kesehatan di Daerah jenjang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Hewan dan Tenaga Medis Kesehatan Lainnya.
- (2) Sasaran pemberian Beasiswa Pendidikan Umum Tertentu dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah :
- a. Calon Mahasiswa Pendidikan Umum Tertentu di Daerah yang akan melanjutkan Pendidikan ke jenjang Pendidikan Tinggi, Vokasi, Atlet, Seni, Kepolisian;
 - b. Mahasiswa yang sedang menjalani Pendidikan Umum Tertentu di Daerah jenjang Pendidikan Tinggi, Vokasi, Atlet, Seni, Kepolisian;
 - c. Calon Mahasiswa Tenaga Kesehatan di Daerah yang akan melanjutkan Pendidikan ke jenjang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Hewan dan Tenaga Medis Keperawatan; dan
 - d. Mahasiswa yang sedang menjalani Pendidikan Tenaga Kesehatan di Daerah jenjang Dokter Umum, Dokter Hewan, Dokter Gigi dan Tenaga Medis Keperawatan.
- (3) Sasaran pemberian Beasiswa Pendidikan Umum Tertentu dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d

adalah Calon Mahasiswa dan / atau Mahasiswa sedang menjalani perkuliahan.

- (4) Sasaran pemberian insentif biaya pendaftaran kuliah Calon Mahasiswa jenjang Pendidikan Umum Tertentu dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah Jatah Khusus Perempuan, Penyandang Disabilitas, Penghafal Al Qur'an dan Keluarga Tidak Mampu; dan
- (5) Sasaran pemberian insentif biaya uang kuliah tunggal Mahasiswa jenjang Pendidikan Umum Tertentu dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah Jatah Khusus Perempuan, Penyandang Disabilitas, Penghafal Al Qur'an dan Keluarga Tidak Mampu.

BAB V PELAKSANA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian Beasiswa dilakukan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Rakyat dengan membentuk tim verifikasi yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Unsur dari Dinas;
 - c. Unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - d. Unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan; dan
 - e. Unsur dari organisasi yang menaungi Pendidikan Umum Tertentu dan Tenaga Kesehatan atau Medis yang ada di Daerah.

BAB VI PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA DAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Merupakan warga di Daerah yang dibuktikan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
 - b. Lulusan satuan Pendidikan jenjang sekolah menengah atas/madrasah aliyah sederajat di Daerah yang dibuktikan dengan ijazah;
 - c. Melanjutkan Pendidikan ke jenjang Universitas atau Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kampus;
 - d. Terdaftar sebagai Mahasiswa pada Universitas atau Perguruan Tinggi;
 - e. Bukan penerima Beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak menerima Beasiswa dari lembaga/donator lainnya yang diketahui oleh pihak Universitas atau Perguruan Tinggi; dan
 - f. Mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti Pendidikan dengan bersungguh-sungguh;
- (2) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Merupakan warga di Daerah yang dibuktikan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
 - b. Sah terdaftar sebagai Calon Mahasiswa dan/atau Mahasiswa Universitas atau Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah, kartu identitas kemahasiswaan dan kartu hasil studi;
 - c. Sah terdaftar sebagai Calon Mahasiswa dan/atau Mahasiswa Universitas atau Perguruan Tinggi Swasta yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah, kartu identitas kemahasiswaan, kartu hasil studi dan sudah tercatat di Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
 - d. Bukan penerima Beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak menerima Beasiswa dari lembaga/donator lainnya yang diketahui oleh pihak Universitas atau Perguruan Tinggi; dan
 - e. Mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti Pendidikan dengan bersungguh-sungguh.
- (3) Dalam hal Calon Mahasiswa dan/atau Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (2) tidak memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk di Daerah, maka beasiswa tidak dapat diberikan.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran pemberian Beasiswa adalah sebagai berikut :
- a. Biaya pendaftaran kuliah Calon Mahasiswa Pendidikan Umum Tertentu jenjang pendidikan tinggi, vokasi, atlet seni, kepolisian dan Tenaga Kesehatan / medis jenjang pendidikan dokter umum, dokter gigi, dokter hewan dan tenaga medis kesehatan lainnya dengan kualifikasi khusus perempuan, keluarga disabilitas, penghafal al qur'an dan masyarakat dari keluarga tidak mampu, akan disalurkan langsung kepada Universitas atau Perguruan Tinggi melewati Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 - b. Biaya Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa yang masih menempuh Pendidikan Umum Tertentu jenjang Pendidikan Tinggi, Vokasi, Atlet, Seni, Kepolisian dan Tenaga Kesehatan/Medis jenjang Pendidikan Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Hewan dan Tenaga Medis Kesehatan Lainnya dengan kualifikasi khusus perempuan, keluarga disabilitas, penghafal al qur'an dan masyarakat dari keluarga tidak mampu, akan disalurkan langsung kepada Universitas atau Perguruan Tinggi melewati Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII PEMBATALAN

Pasal 9

Pemberian Beasiswa dapat dibatalkan, apabila:

- a. Meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian;
- b. Tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;

- c. Terbukti telah melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan;
- d. Terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif;
- e. Tidak menepati perjanjian Beasiswa; dan
- f. Terbukti menerima Beasiswa sejenis dari lembaga/donator lainnya.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan dalam pelaksanaan pemberian Beasiswa yang diatur dalam peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB X PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemberian Beasiswa secara internal dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Rakyat bersama Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
 - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- (3) Pengawasan pelaksanaan pemberian Beasiswa secara eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dilakukan dengan prinsip:
 - a. Edukatif, yaitu penilaian yang memotivasi Mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar mereka serta mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan;
 - b. Persuasif, yaitu panduan yang digunakan untuk mempengaruhi sikap, keyakinan, atau perilaku Mahasiswa agar bertindak sesuai dengan tujuan dari Pendidikan itu sendiri;
 - c. Transparan, yaitu keterbukaan informasi yang memungkinkan Mahasiswa untuk memantau, menilai dan memahami tindakan serta keputusan yang diambil;
 - d. Akuntabel, yaitu sikap bertanggung jawab atas setiap tindakan, keputusan dan kinerja;

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 12

- (1) Evaluasi pemberian Beasiswa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan

Rakyat bersama dengan Perangkat Daerah terkait untuk perbaikan pelaksanaan tahun yang akan datang.

- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat;

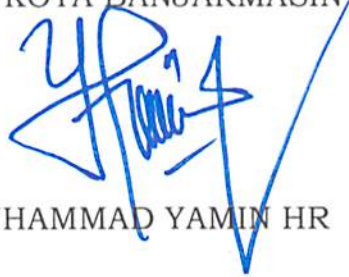
BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 7 Mei 2026
WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 7 Mei 2026
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



DOLLY SYAHBANA

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
PENDIDIKAN TINGGI DAN TENAGA MEDIS

FORMAT FORMULIR BEASISWA

Hal : Permohonan Bantuan
Beasiswa

Kepada
Yth. Wali Kota Banjarmasin

di -
Banjarmasin

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini	:	
Nama	:	
Tempat / Tgl. Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat Rumah/ Kost/ Sewa.	:	
No. Telp./ Hp	:	
Asal Sekolah/ Universitas/ Perguruan Tinggi	:	
Alamat Sekolah/ Universitas/ Perguruan Tinggi	:	
Kelas/ Semester	:	
NIS/ NIM	:	
Nama Ayah	:	No. Hp.....
Nama Ibu	:	No. Hp.....
Alamat Ayah dan Ibu	:	
Pekerjaan Ayah dan Ibu	:	
		Perempuan/ Keluarga Disabilitas/
Kategori Beasiswa	:	Tahfidz Qur'an/ Masyarakat Kurang Mampu (Pilih Salah Satu dan Lingkari)

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya belajar Program Beasiswa Pendidikan Tinggi dan Tenaga Medis yang dananya bersumber dari Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran..... dan sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan :

1. Surat Keterangan Masih Aktif dari Sekolah (ASLI)/ Universitas/ Perguruan Tinggi;
2. Fotocopy Raport terakhir/ Nilai KHS yang dilegalisir;
3. Surat Pernyataan tidak dalam keadaan menerima/ akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada tahun.....;
4. Fotocopy Kartu Pelajar/ Kartu Mahasiswa;
5. Fotocopy Kartu Keluarga;
6. Pas Foto Warna 3 x 4 sebanyak 2 Lembar;
7. Map Warna Hijau;

Demikian permohonan dari saya dengan harapan Bapak/Ibu dapat mempertimbangkannya.

Pemohon,
(.....)
Orang Tua/ Wali,
(.....)

Catatan : 1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;
2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lebih lanjut;
3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah/ Kost/ Sewa. :
No. Telp./ Hp :
Universitas/ Perguruan Tinggi :
Jurusan Program Studi :
IP Kumulatif :
NIM :
Nama Ayah :No. Hp.....
Nama Ibu :No. Hp.....
Alamat Ayah dan Ibu :
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bukan sebagai CPNS/ PNS/ Karyawan BUMN/ BUMD/ Perusahaan Swasta
2. Tidak sebagai penerima/ akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada tahun

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar, jujur (tidak berbohong), tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan/ peraturan yang berlaku serta mengembalikan dana bantuan biaya pendidikan yang telah diterima, apabila tidak memenuhi/ tidak sesuai dengan salah satu point tersebut diatas.

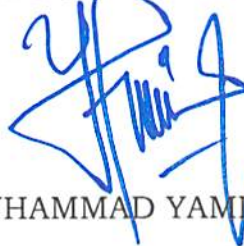
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10,000,-

Catatan :

1. Tanda tangan yang tertuang harus asli dan bukan Scan;
2. Pihak pemohon tanda tangan mengenai materai;
3. Berkas dibuat asli 1, 4 fotocopy.

WALI KOTA BANJARMASIN



MUHAMMAD YAMIN HR